



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Str

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Junaidi S.** Tempat dan tanggal lahir Timang Gajah, 3 April 1977, Agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 23 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong** pada tanggal **8 Januari 2024** dalam Register Nomor: 1/Pdt.P/2024/PN Str, Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung yang ke 2 (Dua) pemohon tersebut Junaidi S, lahir di Kuwait pada tanggal 29 Juni 2010 telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor. 2263/KONS/KWT/VII/2010;
2. Bahwa anak tersebut di beri nama **AHMAD FAISAL ABED**, dan pemohon merasa kurang tepat dengan nama tersebut karna di dalam nama tersebut tidak ada nama orang tua yang menunjukkan identitas wali;
3. Bahwa berdasarkan nama tersebut, pemohon selalu mendapatkan masalah di Kuwait pada saat akan memperpanjang VISA (ijin Tinggal) karna dalam nama tersebut tidak ada nama tersebut nama orang tua sebagai wali dari anak tersebut;
4. Bahwa pemohon di Kuwait dalam melakukan urusan tertentu yang berhubungan dengan anak tersebut, sering sekali terkendala dan tidak selesai dengan segera karna di dalam nama anak tersebut tidak ada nama orang tuanya;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon di Kuwait bekerja sebagai tenaga kesehatan yang jam kerja hanya di pagi hari, sementara perkantoran juga buka hanya di pagi hari, pemohon sering mendapatkan teguran dari atasan karena sering minta ijin tidak masuk kerja dalam rangka menyelesaikan urusan anak pemohon di kantor lain;
6. Bahwa pemohon sempat mengajukan perubahan nama anak pemohon di kedutaan Indonesia di Kuwait, akan tetapi dari staff kedutaan Indonesia menganjurkan perubahan nama di lakukan di Indonesia sebab perubahan nama di Kuwait lebih susah sebab harus berurusan dengan administrasi pemerintahan Kuwait dan pemerintah Indonesia;
7. Bahwa pemohon pernah datang dan mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon ke pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, akan tetapi pemohon membatalkan permohonan tersebut karena masa cuti pemohon tidak mencukupi untuk memenuhi panggilan sidang;
8. Bahwa pemohon ingin membawa anak pemohon kembali tinggal dan melanjutkan Pendidikan di Kuwait dengan nama **AHMAD JUNAIDI**;
9. Bahwa pemohon sangat membutuhkan surat penetapan pergantian nama anak pemohon dari pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong guna untuk persyaratan pembuatan paspor;
10. Bahwa pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama anak pemohon dari nama **AHMAD FAISAL ABED** menjadi nama **AHMAD JUNAIDI** untuk merubah akte kelahiran maupun untuk keperluan dokumen-dokumen yang lain;
11. Bahwa pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam permasalahan perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon memohon agar ketua pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong C,q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak tersebut yang sebelumnya **AHMAD FAISAL ABED**, sesuai dengan akta kelahiran Nomor: 2263/KONS/KWT/VII/2010 pada tanggal 18 Juli 2010, menjadi nama **AHMAD JUNAIDI**;
3. Membebaskan seluruh biaya ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon tidak melakukan perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya,

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117010304770001 atas nama Junaidi S., selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1117012504090002 atas nama Kepala Keluarga Junaidi S., selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/16/XII/2005 atas nama Suami Junaidi S, dan Istri Risdawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 117-LT-06032019-0008 atas nama Ahmad Faisal Abed, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2263/KONS/KWT/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kedubes Republik Indonesia di Kuwait atas nama Ahmad Faisal Abed, selanjutnya diberi tanda bukti P-5

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai cukup, dan terhadap bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Safri**, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon menghadirkan Saksi sebagai Saksi dalam permohonan ini karena berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama anak Pemohon yang awalnya bernama Ahmad Faisal Abed dan ingin diubah menjadi Ahmad Junaidi;
  - Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Saudara Risdawati yang dikaruniai 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama Ahmad Faisal Abed;
  - Bahwa Ahmad Faisal Abed merupakan anak kedua dari pemohon yang lahir pada tanggal 29 Juni 2010;
  - Bahwa adapun nama yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak pemohon adalah Ahmad Faisal Abed, namun nama tersebut tidak sesuai dikarenakan seharusnya nama anak Pemohon adalah Ahmad Junaidi;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Ahmad Faisal Abed dengan Ahmad Junaidi merupakan orang yang sama;
- Bahwa pada saat ini Ahmad Faisal Abed masih berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga masih dibawah umur untuk mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa pada saat ini anak pemohon yang bernama Ahmad Faisal Abed sedang menjalani Pendidikan pondok pesantren di Pekanbaru;
- Bahwa alasan perubahan nama yang dilakukan terhadap anak pemohon dikarenakan saat ini Pemohon sedang bekerja di luar negeri tepatnya di Kuwait, dan rencananya akan mengajak anak Pemohon yang bernama Ahmad Faisal Abed ke Kuwait untuk belajar di sana;
- Bahwa selama Pemohon bekerja disana Pemohon selalu mengurus Visa tinggal setiap tahun dan Pemohon selalu mengalami kendala dalam pengurusan visa tinggal terutama terhadap nama anak pemohon yang bernama Ahmad Faisal Abed karena tidak tercantum nama orang tua, oleh sebab itu agar nama anak pemohon secara administrasi bisa dilakukan pengurusan visa di luar negeri dengan mudah dan cepat maka perlu diubah namanya menjadi Ahmad Junaidi yang mana Junaidi merupakan nama Pemohon sekaligus orang tua dari Ahmad Faisal Abed;
- Bahwa Pemohon pada saat ini memiliki 4 (empat) orang anak dimana anak pertama yang bernama Mohammad Ameer Risdika, anak kedua bernama Ahmad Faisal Abed, anak ketiga bernama Nurhasanah Junaidi dan anak keempat bernama Aishah Junaidi dan pada saat Pemohon mengurus perpanjangan Visa tinggal untuk anak kedua dan ketiganya Pemohon tidak mengalami kesulitan karena perpanjangan Visa ijin tinggal langsung jadi pada hari itu juga sementara untuk anak pertama dan anak kedua Pemohon untuk mengurus administrasi perpanjangan Visanya menjadi lebih lama bahkan pernah bisa sampai satu bulan baru selsai siap;
- Bahwa dikarenakan adanya kesulitan tersebut, maka Pemohon mengajukan perubahan nama terhadap anak Pemohon yang bernama Ahmad Faisal Abed untuk diubah menjadi Ahmad Junaidi;

2. Saksi **Syarifuddin**, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menghadirkan Saksi sebagai Saksi dalam permohonan

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Str*



ini karena berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama anak Pemohon yang awalnya bernama Ahmad Faisal Abed dan ingin diubah menjadi Ahmad Junaidi;

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Saudara Risdawati yang dikaruniai 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama Ahmad Faisal Abed;

- Bahwa Ahmad Faisal Abed merupakan anak kedua dari pemohon yang lahir pada tanggal 29 Juni 2010;

- Bahwa adapun nama yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak pemohon adalah Ahmad Faisal Abed, namun nama tersebut tidak sesuai dikarenakan seharusnya nama anak Pemohon adalah Ahmad Junaidi;

- Bahwa nama Ahmad Faisal Abed dengan Ahmad Junaidi merupakan orang yang sama;

- Bahwa pada saat ini Ahmad Faisal Abed masih berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga masih dibawah umur untuk mengajukan permohonan perubahan nama;

- Bahwa pada saat ini anak pemohon yang bernama Ahmad Faisal Abed sedang menjalani Pendidikan pondok pesantren di Pekanbaru;

- Bahwa alasan perubahan nama yang dilakukan terhadap anak pemohon dikarenakan saat ini Pemohon sedang bekerja di luar negeri tepatnya di Kuwait, dan rencananya akan mengajak anak Pemohon yang bernama Ahmad Faisal Abed ke Kuwait untuk belajar di sana;

- Bahwa selama Pemohon bekerja disana Pemohon selalu mengurus Visa tinggal setiap tahun dan Pemohon selalu mengalami kendala dalam pengurusan visa tinggal terutama terhadap nama anak pemohon yang bernama Ahmad Faisal Abed karena tidak tercantum nama orang tua, oleh sebab itu agar nama anak pemohon secara administrasi bisa dilakukan pengurusan visa di luar negeri dengan mudah dan cepat maka perlu diubah namanya menjadi Ahmad Junaidi yang mana Junaidi merupakan nama Pemohon sekaligus orang tua dari Ahmad Faisal Abed;

- Bahwa dikarenakan adanya kesulitan tersebut, maka Pemohon mengajukan perubahan nama terhadap anak Pemohon yang bernama Ahmad Faisal Abed untuk diubah menjadi Ahmad Junaidi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Str*



membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan telah termuat serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan pokok masalah pada permohonan ini Hakim akan terlebih dahulu menguraikan mengenai kompetensi Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dalam mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk serta P-2 berupa Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah diketahui bahwa Pemohon beralamat di Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah yang masih berada di yuridiksi Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong oleh karena itu Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon telah menikah dengan saudara Risdawati dan berdasarkan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga serta Bukti P- 4 berupa Kutipan Akta Kelahiran terhadap pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Ahmad Faisal Abed;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orang tua dari Anak yang bernama Ahmad Faisal Abed yang secara hukum tidak melepaskan hak sebagai orang tua dari Ahmad Faisal Abed dan Ahmad Faisal Abed saat ini masih berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga belum cakap hukum untuk mengajukan permohonan, oleh sebab itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon Hakim menilai secara formil terpenuhi dikarenakan diajukan oleh orang tua/wali dari anak yang bernama Ahmad Faisal Abed, namun untuk pemeriksaan materil setiap permohonan haruslah bertujuan untuk kepentingan dari anak, oleh sebab itu Hakim akan memeriksa materil dari permohonan pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan serta bukti-bukti surat berupa Kartu Keluarga, Kutipan Akta

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah serta kutipan akta kelahiran dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuwait, menyatakan nama lengkap dari anak Pemohon adalah Ahmad Faisal Abed;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Pemohon berniat untuk merubah nama anaknya yang dahulu bernama Ahmad Faisal Abed menjadi Ahmad Junaidi yang mana perubahan ini bertujuan untuk mempermudah kepengurusan keperluan administrasi visa bagi Pemohon dan anaknya yang bernama Ahmad Faisal Abed, dimana saat ini Pemohon bekerja di Negara Kuwait dan pada umumnya di Negara Kuwait untuk setiap nama anak dicantumkan nama orang tua kandungnya di belakangnya, oleh sebab itu nama Ahmad Faisal Abed yang tidak mencantumkan nama orang tua dibelakang namanya membuat Pemohon kesulitan dalam mengurus persyaratan Administrasi perpanjangan Visa, dengan demikian Pemohon memohon ke Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong mengubah nama Anak Pemohon menjadi Ahmad Junaidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan menjelaskan bahwa Ahmad Faisal Abed dan Ahmad Junaidi merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa tujuan penggantian nama tersebut adalah demi kebaikan masa depan kehidupan Pemohon dan anaknya, terutama ketentuan perubahan nama ini juga membantu memenuhi hak-hak dasar dari seorang anak yang saat ini mengikuti orang tuanya bekerja di luar negeri dalam rangka memenuhi persyaratan administrasi terutama mengenai visa tinggal, yang mana di negara tempat Pemohon bekerja pada umumnya nama seseorang memuat nama orang tua yang tercantum di belakang nama anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan juga permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau setidaknya dilakukan oleh Pemohon demi kepentingan dari anaknya terutama untuk kepentingan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon maka tentang perubahan nama anak Pemohon dari Ahmad Faisal Abed menjadi Ahmad Junaidi ini perlu diberikan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan perubahan nama anak Pemohon ini maka setelah terjadi perubahan nama tersebut untuk dokumen-dokumen lain yang terkait dengan nama anak Pemohon yang masih memakai identitas yang lama segera dapat menyesuaikan dengan identitas yang baru sesuai yang tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah sebagai penerbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor 117-LT-06032019-0008 atas nama Ahmad Faisal Abed sesuai dengan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan pemohon selanjutnya Hakim akan melakukan perbaikan secara redaksional, namun tidak merubah esensi dari permohonan tersebut guna mencegah terjadinya ketidakjelasan atau multitafsir dari suatu petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 117-LT-06032019-0008 yang dahulu tertulis **Ahmad Faisal Abed** diubah menjadi **Ahmad Junaidi**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan ini agar menyerahkan salinan resmi Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah untuk melakukan pencatatan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 117-LT-06032019-0008 yang dahulu tertulis **Ahmad Faisal Abed** diubah menjadi **Ahmad Junaidi**, dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Beny Kriswardana, S.H.,M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Yaumil Yuliakhir,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yaumil Yuliakhir,S.H

Beny Kriswardana, S.H.,M.Kn

### Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
- Biaya PNBP relaas panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 135.000,00  
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)